



**SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
STKIP “ NUSA TIMOR ”**

**SK KEMENDIKBUD RI NO. 248/E/O/2014**

**SK KEMENDIKBUDRISTEKDIKTI RI NO. 915/E/O/2023**

Alamat Kampus dan Sekretariat :

Jl. Soekarno-Hatta Nomor 17 (Gedung SD GMT III) Kelurahan Atambua,  
Kecamatan Atambua, Kabupaten Belu

HP : 082237845338 / 082122592934. Email : [stkipnt@gmail.com](mailto:stkipnt@gmail.com)

Website : [stkip-nusatimor.ac.id](http://stkip-nusatimor.ac.id)

**SURAT KEPUTUSAN**

**KETUA STKIP “NUSA TIMOR”**

**Nomor: 615/SK/K.STKIP-NT/III/2024**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN  
PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL (SATGAS PPKS)  
DI LINGKUNGAN STKIP “NUSA TIMOR”**

**TAHUN 2024 – 2027**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KETUA STKIP “NUSA TIMOR”**

Menimbang

- :
- a. Bahwa dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 telah ditetapkan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan Perguruan Tinggi.
  - b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tersebut pada huruf a diatas, maka dipandang perlu untuk dibentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) di tingkat Perguruan Tinggi.
  - c. Bahwa dalam pembentukan Anggota Satuan Tugas (Satgas PPKS) sebagaimana tersebut pada huruf b diatas, dibentuk pertama kali melalui panitia seleksi.
  - d. Bahwa sehubungan dengan poin a, b, dan c diatas maka dipandang perlu untuk menetapkan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) di lingkungan STKIP “NUSA TIMOR” Tahun 2024 – 2027.

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan Perguruan Tinggi.
7. Keputusan Yayasan Pendidikan Maneket Anugerah Nomor: 04/SK-YAPEMA/IV/2021 Tentang Pengangkatan Ketua STKIP "NUSA TIMOR".

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA STKIP "NUSA TIMOR" TENTANG SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL (SATGAS PPKS) DI LINGKUNGAN STKIP "NUSA TIMOR" TAHUN 2024 – 2027.
- Pertama : Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) di lingkungan STKIP "NUSA TIMOR" Tahun 2024 – 2027 sebagaimana tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Satgas PPKS STKIP "NUSA TIMOR" mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Membantu Ketua STKIP "NUSA TIMOR" menyusun Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di STKIP "NUSA TIMOR".
  2. Melakukan survei kekerasan seksual paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan pada STKIP "NUSA TIMOR".
  3. Menyampaikan hasil survei sebagaimana dimaksud pada poin 2 diatas kepada Ketua STKIP "NUSA TIMOR".
  4. Mensosialisasikan pendidikan kesetaraan gender, kesetaraan disabilitas, pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi, serta Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual bagi warga Kampus STKIP "NUSA TIMOR".
  5. Menindaklanjuti kekerasan seksual berdasarkan laporan.

6. Melakukan koordinasi dengan unit yang menangani layanan disabilitas, apabila laporan menyangkut korban, saksi, pelapor, dan/atau terlapor dengan disabilitas.
7. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pemberian perlindungan kepada korban dan saksi.
8. Memantau pelaksanaan rekomendasi dari Satgas PPKS STKIP "NUSA TIMOR" kepada Ketua STKIP "NUSA TIMOR".
9. Menyampaikan laporan kegiatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual oleh Satgas PPKS STKIP "NUSA TIMOR" kepada Ketua STKIP "NUSA TIMOR" paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya, Satgas PPKS STKIP "NUSA TIMOR" sebagaimana dimaksud pada poin 1 berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Ketua STKIP "NUSA TIMOR".
- Keempat : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran STKIP "NUSA TIMOR" sesuai dengan pertanggungjawabannya mengacu pada ketentuan teknis kegiatan secara proporsional menurut aturan yang berlaku.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Atambua-Kab. Belu

Pada Tanggal : 3 Maret 2024

Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan

STKIP "NUSA TIMOR"

Ketua



Jenny Yutje Oematan, S.Hut., M.Si

NIDN. 0825018902

Tembusan:

1. Ditjen Dikti Kemendikbudristek
2. LLDIKTI Wilayah XV
3. PUKET I-III
4. Keprodi
5. Arsip

Lampiran Surat Keputusan  
Ketua STKIP "NUSA TIMOR"

Nomor : 615/SK/K.STKIP-NT/III/2024

Tanggal : 3 Maret 2024

Tentang : Pengangkatan Satgas PPKS Kampus STKIP "NUSA TIMOR"

No.	Nama	NIDN/NITK/NIM	Unsur	Jabatan dalam Satuan Tugas
1.	Isidorus Yunus Mali	1504079501	Dosen	Ketua
2.	Yustrivat Asa	1512039501	Dosen	Wakil Ketua
3.	Yonias Siletty	7700026189	Tendik	Sekretaris
4.	Heriardus Riu Bere	0810078903	Dosen	Anggota
5.	Aplonia Sose	862070702	Mahasiswa	Anggota
6.	Sepwinda Angreni Nahria Boifala	8620609017	Mahasiswa	Anggota
7.	Maria Mayella Atok	8620609011	Mahasiswa	Anggota
8.	Anita Julianti De Fatima	8620709009	Mahasiswa	Anggota
9.	Maria Ansila Buik	8620709013	Mahasiswa	Anggota
10.	Yovita Dahu	8620709033	Mahasiswa	Anggota
11.	Sovia Bria	8620608013	Mahasiswa	Anggota

Ditetapkan di : Atambua-Kab. Belu

Pada Tanggal : 3 Maret 2024

Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan

STKIP "NUSA TIMOR"

Ketua



Jenny Yurie Oematan, S.Hut., M.Si

NIDN. 0825018902

Tembusan:

1. Ditjen Dikti Kemendikbudristek
2. LLDIKTI Wilayah XV
3. PUKET I-III
4. Keprodi
5. Arsip